

Gubernur Kalimantan Selatan Serahkan Bantuan CSR Bank Kalsel Kepada Disbunnak Kalsel



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/19/bank-kalsel-serahkan-bantuan-csr-dua-unit-electric-fencing-kepada-disbunnak-kalsel>

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Kalsel, ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Selasa (19/7/2022).

Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut berupa dua unit Elektrik Fencing untuk mendukung program Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (Siska Kuintip).

CSR berupa Dua unit electric fencing atau pagar kejut senilai 400 juta, diserahkan di sela-sela pelantikan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Ir Rizal Akbar Sarupi di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (19/07/22) siang.

Usai menerima bantuan CSR, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan drh. Suparmi mengatakan, pagar kejut sebagai sarana penggembalaan sapi di kebun sawit agar lebih efektif dan efisien.

Direktur Utama Bank Kalsel Hanawijaya, mengatakan, Bank Kalsel serahkan bantuan CSR berupa dua unit Elektrik Fencing atau pagar kejut agar sapi tidak liar keluar lingkungan perkebunan.

"Kedepan akan ada lagi kerjasama kami dengan pemerintah, mudah-mudahan dalam dua minggu kedepan akan ada penandatanganan dengan pengusaha sapi yang mau

dititipkan di beberapa perkebunan-perkebunan yang ada di rakyat sekitar Kalimantan Selatan," urainya.

Disamping itu, ia juga berharap dengan adanya bantuan CSR ini dapat menimbulkan efek yang positif bagi para peternak sehingga akan banyak peternak yang menggunakannya dan dapat meminjam modal di Bank Kalsel.

"Semoga akan banyak membantu kami nanti dengan menyalurkan KUR nya melalui alat ini, dimana ketika tidak punya uang bisa mengajukan ke kredit ke Bank Kalsel," katanya.

Adapun Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi mengucapkan terimakasih kepada Bank Kalsel yang telah memberikan bantuan alatnya berupa pagar listrik kejut untuk peternakan.

"Untuk lokasi sudah kami siapkan nanti dimana meletakkannya akan disiapkan kemudian," katanya.

Suparmi berkeyakinan, kedepan bukan hanya Bank Kalsel yang menyerahkan CSR ini tetapi para pengusaha besar yang ada di Kalsel.

"Saya yakin CSR ini juga tidak hanya dari bank kalsel, juga bisa dari perusahaan besar yang ada di Kalsel untuk membantu Pemerintah Provinsi sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Kalsel sendiri sudah ada lima dengan ditambah ini dua sudah ada tujuh pagar kejut," kata Suparmi.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/19/bank-kalsel-serahkan-bantuan-csr-dua-unit-electric-fencing-kepada-disbunak-kalsel>, 19 Juli 2022.
2. <https://infakta.com/gubernur-kalimantan-selatan-serahkan-bantuan-csr-bank-kalsel-kepada-disbunnak-kalsel/>, 21 Juli 2022.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.